



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655
Laman [http//www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3873/UN27/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN SURVEI KEPUASAN PELANGGAN DAN POTENSI
SHIFTING TRIGGER NON-PELANGGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA
KERJASAMA PT TRANSPORTASI JAKARTA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kerjasama antara PT Transportasi Jakarta dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret tentang Survei Kepuasan Pelanggan dan Potensi Shifting Trigger Non Pelanggan PT Transportasi Jakarta perlu membentuk Tim Peneliti dan Tim Pelaksana kegiatan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Peneliti dan Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan dan Potensi Shifting Trigger Non-Pelanggan PT Transportasi Jakarta Kerjasama PT Transportasi Jakarta Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1585 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret ;
10. Peraturan Menteri Penedidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN “SURVEI KEPUASAN PELANGGAN DAN POTENSI SHIFTING TRIGGER NON PELANGGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA” KERJASAMA PT TRANSPORTASI JAKARTA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Peneliti dan Tim Pelaksana kegiatan “Survei Kepuasan Pelanggan dan Potensi Shifting Trigger Non Pelanggan PT Transportasi Jakarta” Kerjasama PT Transportasi Jakarta dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret;

- KEDUA : Personil tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran sesuai Kontrak Pengadaan Nomor : 747/PJ-PT.TJ/XII/2021 dan Nomor 3976.1/UN27.22/HK07.00/2021 antara PT Transportasi Jakarta dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret tentang Survei Kepuasan Pelanggan dan Potensi Shifting Trigger Non Pelanggan PT Transportasi Jakarta;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3873/UN27/ HK/2021
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENELITI DAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN “SURVEI KEPUASAN
PELANGGAN DAN POTENSI SHIFTING
TRIGGER NON PELANGGAN PT
TRANSPORTASI JAKARTA”
KERJASAMA PT TRANSPORTASI
JAKARTA DENGAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI
TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN “SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
DAN POTENSI SHIFTING TRIGGER NON PELANGGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA”
KERJASAMA PT TRANSPORTASI JAKARTA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama / NIP / NIK / NIM	DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI/ JABATAN KEPANITIAAN
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum 196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si 196604151991031002	Pengarah
3.	Prof. Dr. Kuncoro Dihajo, ST, MT 197101031997021001	Pengarah
4.	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S 196303271986012002	Penanggungjawab
5.	Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T 197106151998021002	Sekretaris
6.	Hery Sulistio Jati Nugroho Sriwiyanto,S.E, M.S.E 198204142005011002	Ketua Peneliti
7.	Lukman Hakim, S.E., M.Si., Ph.D 19680518 2003121002	Anggota Peneliti
8.	Adinda Amalia I0618002	Asisten Peneliti
9.	Drs. Ponco Nurhadi, M.Si. 196712231993031003	Anggota/Kesekretariatan
10.	Ihwan Herianto, A.Md. 197911152005011002	Anggota/Kesekretariatan
11.	Ferlijana, SE, MM 196703051990022001	Anggota/Bendahara Pengeluaran Pembantu
12.	Yugo Asmoro, SH 1984022020150401	Anggota/ Pengelola Keuangan
13.	Sri Hasti Noeraningsih, SE 196810082000032001	Anggota/ Pengelola Keuangan
14.	Avanova Bima Rahardjo 1983112620150401	Anggota/Pengelola Keuangan
15.	Dendi Susianto	Surveyor di Jakarta
16.	Kurniawan Zein	Surveyor di Jakarta
17.	Hermawan	Surveyor di Jakarta

No.	Nama / NIP / NIK / NIM	DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI/ JABATAN KEPANITIAAN
18.	S. Yogi Susanti	Surveyor di Jakarta
19.	Nasyir Syar'an	Surveyor di Jakarta
20.	Wilopo	Surveyor di Jakarta
21.	Royhan	Surveyor di Jakarta
22.	Candra Sosiawan	Surveyor di Jakarta

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

